



PUTUSAN

Nomor 52/PID/2017/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nama Lengkap         | : <b>FATMA KAHALA Alias PULU;</b>                           |
| Tempat lahir         | : Marisa;   |
| Umur / Tanggal lahir | : 41 Tahun / 7 Maret 1976;                                  |
| Jenis Kelamin        | : Perempuan;  |
| Kebangsaan           | : Indonesia;  |
| Tempat tinggal       | : Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio<br>Kabupaten Pohuwato; |
| Agama                | : Islam;  |
| Pekerjaan            | : Ibu rumah tangga;   |

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 63/Pid/2017/PN Mar dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2017 Reg.Perk: PDM-26/MRS/09/2017, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **FATMA KAHALA Alias PULU**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017, bertempat di jalan Trans Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi YERNI HALIMIN Alias NENI lewat di desa manawa kec. Patilanggio keb. Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor tepatnya di depan rumah saksi DINA HARUN, lalu saksi YERNI HALIMIN Alias NENI mendengar terdakwa mengatakan "INI NGANA PE COWO"(ini kamu punya pacar)



dengan nada keras, lalu tiba-tiba terdakwa mendekati saksi YERNI HALIMIN Alias NENI sambil menunjuk-nunjuk saksi YERNI HALIMIN Alias NENI dan bicara dengan nada keras sambil mengatakan "NGANA YANG BA SUKA-SUKA KITA PE LAKI NGANA PUNYA KODO SO GATAL, KITA PUNYA LAKI SO CUKI-CUKI PA NGANA, KITA PUNYA LAKI PE UANG ABIS PA NGANA" (*kamu yang ba suka-suka suami saya, kamu punya kemaluan (Vagina) sudah gatal, suami saya telah menyetubuhi kamu, uang suami saya habis sama kamu*) sehingga banyak orang melihat dan mendengarnya. Bahwa dari perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, saksi ERNI HALIMIN Alias NENI merasa tidak enak, dilecehkan dan dihina, kemudian terdakwa sudah emosi dan ingin memukul saksi YERNI HALIMIN Alias NENI, lalu terdakwa ditahan oleh saksi RIDWAN LALU Alias RIDU yang pada saat itu saksi saksi RIDWAN LALU Alias RIDU ada ditempat kejadian. Lalu saksi DINA dan saksi YULI menyuruh saksi YERNI HALIMIN Alias NENI pulang kerumah karena terdakwa sudah suarnya keras sehingga banyak orang melihat, lalu saksi YERNI HALIMIN Alias NENI pergi ke kantor desa Manawa untuk memberitahuana perbuatan terdakwa dan telah dilakukan musyawarah di kantor Desa Manawa, lalu masyarakat desa memberitahu kepada saksi YERNI HALIMIN Alias NENI untuk melapor masalah tersebut ke kantor Polsek Patilanggio.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa **FATMA KAHALA Alias PULU**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2017 sekitar pukul 13:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2017, bertempat di jalan Trans Desa Manawa Kec. Patilanggio Kab Pohuwato Kab. Pohuwato dan di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, ***jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam dengan melakukan fitnah***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saksi YERNI HALIMIN Alias NENI lewat di desa manawa kec. Patilanggio keb. Pohuwato dengan menggunakan sepeda motor tepatnya didepan rumah saksi DINA HARUN, lalu saksi YERNI HALIMIN Alias NENI mendengar terdakwa mengatakan "INI NGANA PE COWO"(ini kamu punya pacar) dengan nada keras, lalu tiba-tiba terdakwa mendekati saksi YERNI HALIMIN Alias NENI sambil menunjuk-nunjuk saksi YERNI HALIMIN Alias NENI dan bicara dengan nada keras sambil mengatakan "NGANA YANG BA SUKA-SUKA KITA PE LAKI NGANA PUNYA KODO SO GATAL, KITA PUNYA LAKI SO CUKI-CUKI PA NGANA, KITA PUNYA LAKI PE UANG ABIS PA NGANA" (kamu yang ba suka-suka suami saya, kamu punya kemaluan (Vagina) sudah gatal, suami saya telah menyetubui kamu, uang suami saya habis sama kamu) sehingga banyak orang melihat dan mendengarnya. Bahwa dari perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, saksi ERNI HALIMIN Alias NENI merasa tidak enak, dilecehkan dan dihina, kemudian terdakwa sudah emoasi dan ingin memukul saksi YERNI HALIMIN Alias NENI, lalu terdakwa ditahan oleh saksi RIDWAN LALU Alias RIDU yang pada saat itu saksi saksi RIDWAN LALU Alias RIDU ada ditempat kejadian. lalu saksi DINA dan saksi YULI menyuruh saksi YERNI HALIMIN Alias NENI pulang kerumah karena terdakwa sudah suarnya keras sehingga banyak orang melihat, lalu saksi YERNI HALIMIN Alias NENI pergi kekantor desa Manawa untuk memberitahuana perbuatan terdakwa dan telah dilakukan musyawarah di kantor Desa Manawa, lalu masyarakat desa memberitahu kepada saksi YERNI HALIMIN Alias NENI untuk melapor masalah tersebut ke kantor Polsek Patilanggio.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan tanggal 17 Oktober 2017 No. REG. PERK: PDM-20/MRS/07/2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATMA KAHALA Alias PULU bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FATMA KAHALA Alias PULU dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Marisa telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATMA KAHALA Alias PULU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum"**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Plh Panitera Pengadilan Negeri Marisa pada tanggal 30 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 3/Akta-Pid/2017/PN Mar dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2017 dengan Akta pemberitahuan Permintaan banding Nomor: 3/Akta Pid/2017/PN Mar;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Memorie Banding tanggal 2 November 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN Mar, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 3 Nopember 2017 dengan Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN Mar;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tanggal 6 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penuntut Umum pada pokoknya sependapat mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memutus perkara terdakwa Fatma Kahala Alias Pulu;
2. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan dengan alasan:
  - Bahwa Majelis Hakim tidak sepenuhnya mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: MA/Pemb/1181/73 tanggal 5 September 1973 yang minta perhatian pada *Judex Factie* yang banyak sekali memberikan pidana yang sangat ringan jika dibandingkan dengan beratnya dan sifatnya kejahatan yang dilakukan oleh si tertuduh, terutama terhadap kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara dan harta benada, tindak pidana ekonomi, korupsi dan subversi, perkara narkoba dan perkosaan;
  - Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dan tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mar, Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, ternyata keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut menurut Majelis Hakim tingkat banding telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mar yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 310 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 24 Oktober 2017 Nomor 63/Pid.B/2017/PN Mar yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 oleh kami: ZAINURI,S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, NOVRRY TAMMY OROH,S.H.M.Hum dan SUPENO,S.H.M.Hum sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 7 September 2017 Nomor: 40/PID.SUS/2017/PT.GTO., putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta MUH. ALDRIN MALIE, S.H Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. NOVRRY TAMMY OROH,S.H.M.Hum

ZAINURI,S.H.

II. SUPENO,S.H.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

MUH. ALDRIN MALIE, S.H



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)